



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpenkapil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat kematian dari desa/kelurahan
2. Visum dokter (jika meninggal di rumah sakit/puskesmas/klinik)
3. Fotocopy kk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Mengajukan permohonan
2. Pengurus melengkapi persyaratan
3. Berkas yang sudah lengkap di serahkan ke front office pelayanan
4. Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan
5. Petugas memasukkan dalam buku registrasi
6. Petugas Meneruskan ke Kasi untuk dilakukan verifikasi data
7. Kepala Seksi membubuhkan paraf jika berkas valid atau mengembalikan ke front office jika berkas tidak valid
8. Petugas mengetik kutipan Akte Kematian dan memproses pemberkasan
9. Berkas Valid diteruskan kepada Kepala Bidang untuk verifikasi dan membubuhkan paraf dan mengembalikan berkas tidak valid ke front office
10. Berkas valid diteruskan kepada kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan (ditanda tangani)
11. Berkas selesai di kembalikan ke font office untuk di register
12. Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan Resi Bukti pengurusan
13. Pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari penyelesaian dari berkas di nyatakan lengkap



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

082288385300